BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl. Al Falah RT 5 Kel. Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Nomor : 153/K.KS-04/TU.00.01/X/2018 Kandangan, 16 Oktober 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Membuat Himbauan Netralitas Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
   Pasal 29: Kepala Desa dilarang: ...
   b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
   g. menjadi pengurus partai politik;
   j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;....
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
   - **Pasal 280 ayat (2):** Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang mengikutsertakan: ...
     h. kepala desa;
     i. perangkat desa;
     j. anggota badan permusyawaratan desa; ...
   - **Pasal 282:** pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
   - **Pasal 283 ayat (1):** Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
   - **Pasal 283 ayat (2):** Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
   - **Pasal Pasal 490:** Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
   - **Pasal 494:** Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, -

perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, guna menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kondusifitas Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden Tahun 2019, dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan, agar:

1. Menjaga netralitas dan tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu Tahun 2019.
2. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan, ajakan, himbauan, seruan, atau kegiatan lain yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu, dan mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu Tahun 2019 selama dan sesudah masa kampanye.
3. Ikut berperan aktif mensukseskan Pemilu Tahun 2019 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN, M.Pd.I.

Tembusan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.